



PENGARUH PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG AKAD MUDHARABAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH

Riska Restapia¹, Nurajizah²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam (STEBI) Global Mulia Cikarang
riskarestapia@gmail.com¹, nurajizah@globalmulia.ac.id²

Abstract

Public knowledge about Islamic banking is still small compared to conventional banking. This is not comparable to the people of Indonesia who mostly embrace Islam. Under these conditions, Islamic banking should be more attractive to the Indonesian people, especially the Muslim community. And there are still many people who do not understand Islamic banking, so not many people use Islamic banking services. The purpose of this study was to determine the effect of community knowledge about the Mudharabah contract on the interest in saving at Islamic banks in the Malangnengah village community. This study uses a quantitative approach to data collection methods or questionnaires, interviews and documentation. The population in this study is the community of Malangnengah Village and the sample as research respondents will be taken using the Purposive Sampling technique with the slovin formula, namely 94 people. The data obtained from this study were analyzed using the IBM SPSS 25 program. In this study the authors used the theory of knowledge according to Gazalba (1992) knowledge is what is known or the work of knowing. This knowing work is the result of knowing, realizing, realizing, understanding, and being clever. Knowledge is all owned or the contents of the mind. Mudharabah theory according to Fatwa of the National Syari'ah Council NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 concerning Mudharabah Financing (Qiradh) states that Mudharabah is a business cooperation contract between two parties in which the first party (shaibul mal, LKS) provides all the capital, while the second party (mudharib, customer) acts as manager, and business profits are shared between them according to the agreement set forth in the contract. Interest theory According to Muhibbin Syah (2001) interest is a tendency and high excitement or a great desire for something. The results of this study indicate that the community's knowledge variable about mudharabah contracts (X) influences the interest in saving in Islamic banks in the Malangnengah Village community (Y), this can be seen from the results of the t test on the variable community knowledge about mudharabah contracts that it is known that the t_value is 7.744 > from the t_table value of 1.661.

Keywords: Knowledge, Mudharabah Contract, Interest in Saving.

Abstrak

Pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah masih sedikit dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini tidak sebanding dengan masyarakat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam. Dengan kondisi tersebut, perbankan syariah harus lebih diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim. Dan masih banyak masyarakat yang belum memahami perbankan syariah sehingga belum banyak masyarakat yang menggunakan layanan perbankan syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan masyarakat tentang akad Mudharabah terhadap minat menabung di bank syariah pada masyarakat desa Malangnengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode pengumpulan data atau angket, wawancara dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Malangnengah dan sampel sebagai responden penelitian akan diambil dengan menggunakan teknik Purposive Sampling dengan rumus slovin yaitu sebanyak 94 orang. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan menggunakan program IBM SPSS 25. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori pengetahuan menurut Gazalba (1992) pengetahuan adalah apa yang diketahui atau pekerjaan mengetahui. Pekerjaan mengetahui ini adalah hasil dari mengetahui, menyadari, memahami, dan menjadi pandai. Pengetahuan adalah semua yang dimiliki atau isi pikiran. Teori mudharabah menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menyatakan bahwa Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shaibul mal, LKS) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (mudharib, nasabah) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Teori minat Menurut Muhibbin Syah (2001) minat adalah kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat tentang akad mudharabah (X) berpengaruh terhadap minat menabung di bank syariah pada masyarakat Desa Malangnengah (Y), hal ini terlihat dari hasil uji t terhadap variabel pengetahuan masyarakat tentang akad mudharabah diketahui nilai t_{hitung} sebesar $7,744 >$ dari nilai t_{tabel} sebesar 1,661.

Kata kunci: Pengetahuan, Akad Mudharabah, Minat Menabung

PENDAHULUAN

Keberadaan bank syariah di Indonesia semakin kokoh dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang ini cakupannya lebih luas, bahwa bank syariah tidak semata-mata adalah bank yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil melainkan bank yang memberikan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Menurut Sudarsono (2008) "Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam (Indi, 2019)

Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaannya, bila bank konvensional mendasarkan keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank syariah dari apa yang disebut imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*) (Sari, Fadilla, & Aravik, 2021).

Mudharabah saat ini merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, seperti fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha. Menurut Quardhawi (2000) *Mudharabah* dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu alternatif yang tepat bagi lembaga keuangan

syari'ah yang menghindari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan *riba* yang diharamkan (Andiyansari C. N., 2020).

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Akad *mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan Siti Khadijah sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Disana Siti Khadijah mempercayakan barang dengannya untuk dijual Nabi Muhammad SAW. ke luar negeri (Sari, Fadilla, & Aravik, 2021).

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau mudharib. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fiqih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah *mudharabah*, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh*.

Akad *mudharabah* pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan Siti Khadijah sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Disana Siti Khadijah mempercayakan barang dengannya untuk dijual Nabi Muhammad SAW. ke luar negeri (Sari, Fadilla, & Aravik, 2021).

Prinsip *mudharabah* adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shaibul mal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *mudharib* dengan *shaibul mal* sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bawasannya *skim mudharabah* ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan (Andiyansari C. N., 2020).

Minat merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam mempengaruhi preferensi masyarakat/nasabah dalam menabung. Pengetahuan adalah yang mendasar dalam mengembangkan produk- produk perbankan syariah di kalangan masyarakat. Pengetahuan sendiri informasi yang bisa diperoleh melalui berbagai macam media, contohnya iklan pada majalah, televisi, koran, radio, bahkan bisa juga diperoleh dari pengalaman seseorang.

Malang Nengah adalah salah satu desa dengan jumlah penduduk 5.284 jiwa dengan 1.620 kepala keluarga. Desa ini terletak di Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Kenapa penulis memilih penelitian ini, karena masyarakat desa Malang Nengah sendiri tidak banyak menggunakan jasa perbankan syariah baik dalam bentuk transaksi penyimpanan dana maupun transaksi pendanaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengetahuan

Secara etimologi pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu *knowledge*. Dalam *Encyclopedia of Philosophy* menurut (Edwards, 1972) dijelaskan bahwa “definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar *knowledge is justified true belief*”.

Sedangkan secara terminology definisi pengetahuan dikemukakan dalam beberapa definisi. Menurut (Gazalba, 1992) definisi pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran.

Menurut Notoadmodjo pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Wawan & Dewi, 2010).

Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan (*knowledge*) adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dalam peristiwa ini yang mengetahui (subjek) memiliki yang diketahui (objek) di dalam dirinya sendiri sedemikian aktif sehingga yang mengetahui itu menyusun yang diketahui itu menyusun yang diketahui pada dirinya sendiri dalam kesatuan aktif (Bagus, 1996).

Dari berbagai definisi pengetahuan yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa pengetahuan adalah proses dari beberapa usaha manusia untuk tahu, sehingga dengan pengetahuan manusia mempunyai kepercayaan untuk dapat memberi putusan yang benar dan pasti.

Jenis Pengetahuan

Ada beberapa jenis pengetahuan menurut (Salam, 1997) yang mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada empat, yaitu:

Pengetahuan Biasa (*Common Sense*),. ada pengetahuan ini diartikan bahwa seseorang memiliki sesuatu dimana seorang tersebut dapat menerimanya secara baik. Dengan *common sense*, semua orang sampai pada keyakinan secara umum tentang sesuatu, dimana mereka akan berpendapat sama semuanya dari pengalaman sehari-hari yang diperolehnya. Contohnya air dapat dipakai untuk menyiram bunga, makanan dapat memuaskan rasa lapar.

Pengetahuan Ilmu (*Science*), Ilmu pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dan mensistematisasikan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti dengan menggunakan berbagai metode, diperoleh melalui observasi, eksperimen, dan klasifikasi.

Pengetahuan Filsafat Pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan Filsafat lebih menekankan pada universalitas dan kajian kedalam tentang sesuatu. Misalnya, kalau ilmu hanya pada satu bidang pengetahuan yang sempit dan rigid, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat biasanya memberikan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan cenderung tertutup menjadi longgar sekali.

Pengetahuan Agama. Pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusan-Nya yang bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluk agama. Pengetahuan ini mengandung beberapa hal pokok, yaitu ajaran tentang cara berhubungan dengan Tuhan atau hubungan vertikal dan cara berhubungan dengan sesama manusia atau hubungan horizontal.

Sumber Pengetahuan

Pengetahuan yang telah diperoleh dengan menggunakan berbagai alat yang merupakan sumber pengetahuan tersebut. Ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan antara lain:

Empirisme. Berdasarkan aliran ini manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya. John Locke (1632-1704), Bapak empiris Britania mengemukakan teori tabula rasa (sejenis buku catatan kosong). Maksudnya adalah bahwa manusia itu pada mulanya kosong dari pengetahuan, lantas pengalamannya mengisi jiwa yang kosong itu, lantas ia memiliki pengetahuan. Mula-mula tangkapan indera yang masuk itu sederhana, lama-kelamaan menjadi kompleks, lalu tersusunlah pengetahuan yang berarti. Jadi, bagaimanapun kompleks pengetahuan manusia, selalu dapat dicari ujungnya pada pengalaman indera. Sesuatu yang tidak dapat diamati oleh indera bukanlah pengetahuan yang benar. Jadi pengalaman indera itulah sumber pengetahuan yang benar. Namun aliran ini memiliki banyak kelemahan misalnya seperti indera terbatas, indera menipu, objek yang menipu, dan berasal dari indera dan objek sekaligus.

Rasionalisme. Dalam aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Pengetahuan yang benar dapat di ukur dengan akal. Manusia mampu memperoleh pengetahuan melalui kegiatan menangkap objek. Konsep tersebut mempunyai wujud dalam alam nyata dan bersifat universal, dengan prinsip ini yang dimaksud adalah abstraksi dari benda-benda konkret.

Para penganut rasionalisme yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide dan bukannya di dalam diri barang sesuatu. Jika kebenaran mengandung makna dan mempunyai ide yang sesuai atau dengan menunjuk pada kenyataan, kebenaran hanya dapat ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dari akal budi saja (Kattsoff, 1996).

Intuisi. Menurut Henry Bergason intuisi adalah hasil dari evolusi pemahaman yang tertinggi. Kemampuan ini mirip dengan insting, tetapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Pengembangan kemampuan ini atau intuisi memerlukan suatu usaha. Intuisi mengatasi sifat lahiriah pengetahuan simbolis, yang pada dasarnya bersifat analisis, menyeluruh, mutlak, dan tanpa dibantu oleh penggambaran secara simbolis. Oleh sebab itu, intuisi adalah sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Analitis atau pengetahuan yang diperoleh lewat pelukisan tidak menggantikan hasil pengenalan intuisi. Karena intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan,

Wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah SWT kepada manusia lewat perantara para nabi. Para nabi memperoleh pengetahuan dari Tuhan tanpa upaya, Tuhan mensucikan jiwa para nabi dan diterangkan-Nya jiwanya untuk memperoleh kebenaran dengan jalan wahyu.

Berdasarkan teori ini kebenaran pengetahuan berasal dari Tuhan. Kepercayaan inilah yang membuat titik tolak dalam agama dan lewat pengkajian selanjutnya yang dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan itu. Sedangkan ilmu pengetahuan berbanding terbalik, yaitu dimulai mengkaji dengan riset, pengalaman, dan percobaan untuk sampai pada kebenaran yang faktual (afidburhanuddin, 2014).

Akad Mudharabah

Secara kata bahasa, *Mudharabah* diambil dari kalimat *dharaba fil ardh*, artinya melakukan perjalanan dalam rangka berdagang (Rozalinda, 2016) Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* menyatakan bahwa *Mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shaibul mal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan definisi menurut Wahbah Az-Zuhaili *mudharabah* adalah "akad didalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungan menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja, 'amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja (Az-Zuhaili, 2011).

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik modal dan pengelola usaha dengan keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal, kecuali pengelola melakukan kelalaian dalam tugasnya, maka pengelola ikut bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Dasar Hukum Mudharabah

Al-Qur'an

Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang terkait menjadi landasan hukum *mudharabah* salah satunya firman Allah QS. Al-Jumu'ah, (62):10 "...*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah*"

Al-Hadits.

Diriwayatkan oleh Ibn Majah bahwa Nabi Saw. Bersabda, "*Terdapat berkat pada tiga transaksi: penjualan kredit, mudharabah dan pencampuran gandum dengan jelsi untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk perdagangan*". Bahkan keabsahan *mudharabah* adalah perbuatan Nabi Saw sendiri yang tadinya bekerja sebagai *mudharib* bagi Khadijah. Jadi praktek kerjasama *mudharabah* di perbolehkan dalam Islam dan terkandung keberkahan atau kemanfaatan di dalamnya.

Ijma'

Imam Zailai dalam Syafii menyebutkan "Diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma'*" (Antonio M. S., 2017).

Qiyas

Mudharabah dapat diqiyaskan sebagai bentuk interaksi makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup, atau keperluan-keperluan lain, tidak bisa diabaikan

Rukun Dan Syarat Mudharabah

Rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama adalah: Pihak-pihak yang melakukan akad, *shahib al-mal* dan *mudharib*. *Ma'qud* modal (*ra's al-mal*), usaha (*al-'amal/al-a'mal*), dan keuntungan (*al-ribh*). Pernyataan *mudharabah/shigat* akad, yaitu pernyataan yang berupa *ijab*/penawaran dan *qabul*/penerimaan (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1997).

Syarat-syarat mengenai akad *mudharabah*, antara lain: Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* dipersyaratkan memiliki kemampuan: cakap hukum untuk memberikan kuasa (bagi *shahib almal*) dan menerima perwakilan/kuasa karena dalam akad *mudharabah* terkandung akad wakalah/kuasa, yaitu *mudharib* melakukan usaha (bisnis) atas dasar kuasa dari *shahib al-mal*, *mudharabah* boleh dilakukan antara muslim dan non-muslim (*dzimmi* dan *musta'min*) di negara muslim (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1997). Dalam bisnis, syarat yang utama bagi *mudharib* (pelaku usaha) harus memiliki kemampuan, keahlian, dan/atau keterampilan usaha sehingga mampu mengembangkan modal usaha.

Ra's al-mal (modal usaha) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi syarat-syarat berikut: Modal harus berupa alat tukar (*nuqud*/uang), bukan berupa barang. Modal harus dapat diketahui dan terukur. Modal harus tunai (bukan dalam bentuk piutang). Modal harus dapat diserahkan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, 1997).

Jenis Mudharabah

Mudharabah mutlaqah (investasi tidak terikat) yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan atau gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terkait dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan pelanggan. Investasi tidak terkait ini pada bank syari'ah diaplikasikan pada produk tabungan dan deposito.

Dari penerapan mudharabah muthlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis produk penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet, merupakan jenis *mudharabah* yang penyaluran dananya langsung kepada pelaksana usahanya, bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan pelaksanaan usahanya. (Mauludia, 2021).

Pengakhiran Kontrak Mudharabah

Akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal: Pertama, masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya. Kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumbuh ulama, akad tersebut batal, karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, *jumbuh* ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama *madzhab* maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad mudharabah bisa diwariskan. Ketiga, salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum. Keempat pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad mudharabah batal. Kelima, modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, mudharabah batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja (Arifin & Sa'diyah, 2013).

Minat Menabung

Minat muncul apabila individu tertarik kepada sesuatu karena sesuai dengan kebutuhannya atau merasakan bahwa sesuatu yang akan dipelajari dirasakan berarti bagi dirinya. Kebutuhan disini yaitu seperti kebutuhan akan aktualisasi diri, kebutuhan estetis, kebutuhan kognitif, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan keamanan dan kebutuhan fisiologi (Nigel & Grove, 2000). Minat adalah "Perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, minat adalah suatu sikap yang menyebabkan seseorang berbuat aktif dalam suatu pekerjaan. Dengan kata lain minat dapat menjadi sebab dari suatu kegiatan" (Shalahuddin, 1990)

Unsur-unsur minat

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Abror dalam bukunya Psikologi Pendidikan bahwa minat itu mengandung tiga unsur, yaitu :Unsur kognisi (menenal) dalam pengertian bahwa minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai obyek yang dituju oleh minat tersebut. Unsur emosi (perasaan) karena dalam partisipasi atau pengalaman itu disertai dengan perasaan tertentu (biasanya perasaan senang), dan unsur konasi (kehendak) merupakan kelanjutan dari dua unsur diatasnyaitu diwujudkan dalam bentuk kemauan dan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan (Abror, 1993).

Menabung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005), menabung merupakan sebuah kata kerja yang memiliki arti yaitu menyimpan uang (di celengan, pos, bank, dan sebagainya). Secara luas menabung dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk dikumpulkan sebagai cadangan pada masa yang akan datang. Terkait dengan anjuran untuk menabung, maka diperlukan suatu lembaga keuangan yang tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang masyarakat tetapi juga sebagai tempat yang berfungsi untuk mencegah masyarakat khususnya masyarakat muslim agar tidak terjebak dengan kegiatan ekonomi yang bertentangan dengan syariat islam. Oleh karena itu salah satu solusi yang

ditawarkan sebagai tempat menabung yang sesuai dengan syariat islam adalah menabung di bank syariah (Indi, 2019).

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Menabung

Faktor-faktor yang memengaruhi kurangnya minat masyarakat menabung yaitu: Pengaruh pengetahuan terhadap minat menabung. Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba dengan sendiri. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga (Wawan & Dewi, 2010). Pengaruh pelayanan terhadap minat menabung adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 2002). Pengaruh Pelayanan terhadap minat menabung. Menurut Kotler pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun (Kotler, 2002). Pengaruh lokasi terhadap minat menabung Lokasi adalah letak pada daerah yang strategis sehingga dapat memaksimalkan laba (Basu Swasta dan Irawan dalam Rusdiana, 2014:248).

Masyarakat

Menurut Paul, pengertian masyarakat ialah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, yang hidup bersama-sama yang cukup lama, yang menepati suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan yang sama serta melakukan sebagian besar kegiatan dalam kelompok itu.

Ciri-Ciri Masyarakat

Manusia yang hidup berkelompok, secara bersama-sama dan kemudian membentuk kelompok yang dibentuk tersebut kemudian menjadi masyarakat. Melahirkan kebudayaan, tidak ada suatu masyarakat yang tidak memiliki budaya. Masyarakat yang melahirkan kebudayaan serta budaya kemudian diwariskan dalam generasi ke generasi dengan adanya proses-proses penyesuaian. Melahirkan kebudayaan. Mengalami perubahan, bisa terjadi sebab beberapa faktor yang berasal dari masyarakat itu sendiri, seperti terdapat penemuan baru yang mungkin saja bisa menimbulkan perubahan kepada suatu masyarakat (Guru, 2021).

Bank Syariah

Menurut Sudarsono "Bank Syariah adalah lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Prinsip-prinsip Dasar Perbankan Syariah

Prinsip dasar dalam penjalankan perbankan syariah menurut Antonio, Syafi'i.M: Prinsip titipan atau simpanan (*Al-wadi'ah*), *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain. Prinsip Bagi Hasil, Secara umum, prinsip bagi hasil salam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah*, *al-musyarakah al-muzara'ah* dan *al-musaqah*. Akan tetapi prinsip yang paling banyak digunakan adalah *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*. Sedangkan *al-muzara'ah* dan *al-musaqah* dipergunakan khusus pembiayaan pertanian oleh bank Islam. Prinsip Jual Beli, Ada tiga jenis jual beli yang telah dikembangkan sebagai dasar dalam pembiayaan kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu: *bai'al-murabahah*, *bai'as-salam*, *bai'al-istisna*. Prinsip Sewa, Dalam perbankan syariah, prinsip sewa ada dua jenis, yaitu *al-ijarah*, *al-muntahia bit-tamlik* (Saputro & Dzulkrirom, 2015).

Keistimewaan Bank Syariah

Bank Syariah sebagai alternatif perekonomian Indonesia dan bagi bank-bank konvensional yang dianggap kurang berhasil di dalam mengemban misi utamanya memiliki keistimewaan-keistimewaan yang juga merupakan perbedaan jika dibandingkan dengan Bank Konvensional.

Keistimewaan-keistimewaan Bank Syariah tersebut adalah: Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif. Di dalam Perbankan Syariah, tersedia fasilitas kredit kebaikan (*al-Qardhul Hasan*) yang diberikan secara cuma-cuma. Keistimewaan yang paling menonjol dari Perbankan Syariah adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan (Basir, 2009).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, *cara ilmiah*, *data*, *tujuan*, dan *kegunaan*. Cara ilmiah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu *rasional*, *empiris* dan *sistematis*. *Rasional* berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. *Empiris* berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. *Sistematis* artinya, proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis (Supardi, 2017).

Pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan format matematika dan statistik. Menurut (Bahrudin & Hamdi, 2014) penelitian kuantitatif menekankan pada fenomena-fenomena objektif dan dikaji secara kuantitatif.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data informasi yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari narasumber atau responden yang ada dilapangan (Bawono, 2006). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dari responden yang menjawab pertanyaan.

Data Sekunder, merupakan data yang didapat secara tidak langsung yang diperoleh dari instansi-instansi yang mendokumentasikan dan mempublikasikan data tersebut seperti artikel, jurnal, skripsi ataupun lainnya yang masih berhubungan dengan materi penelitian (Supardi, 2017). Peneliti juga menggali informasi dari beberapa sumber buku, jurnal, skripsi dan dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh hasil yang valid dalam suatu penelitian, dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara mengumpulkan data dan informasi yang ada dilapangan melalui kuesioner/angket, observasi dan dokumentasi.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Supardi, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Malang Nengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta yang berjumlah 1.620 Kepala keluarga yang diwakili 1 orang per kartu keluarga, populasi yang digunakan 1.620 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut (Supardi, 2017).

Sampel pada penelitian ini yaitu sebagian masyarakat Desa Malang Nengah Kecamatan Sukatani Kabupaten Purwakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Akad *Mudharabah* Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah

Salah satu faktor yang mendasar dalam mengembangkan produk- produk perbankan syariah di kalangan masyarakat adalah pengetahuan. Begitupun untuk pengetahuan masyarakat tentang akad *mudharabah*. Pengetahuan sendiri informasi yang bisa diperoleh melalui berbagai macam media, contohnya iklan pada majalah, televisi, koran, radio, bahkan bisa juga diperoleh dari pengalaman seseorang. Menurut (Gazalba, 1992) definisi pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pikiran.

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa variabel (X) pengetahuan masyarakat tentang akad *mudharabah* berpengaruh positif terhadap variabel (Y) minat menabung di Bank Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang akad *mudharabah* maka semakin tinggi minat menabung masyarakat di Bank Syariah.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis data yang di uji menggunakan uji t yang menunjukkan nilai variabel pengetahuan tentang akad *mudharabah* (X) pada output sebesar $7,744 > 1,661$.

Penelitian ini juga memiliki data yang signifikan valid dan reliabel. Penelitian ini juga memiliki uji normalitas signifikan, data ini juga terbebas dari gejala heterokedastisitas dan multikolinearitas.

Dan diperkuat oleh penelitian terdahulu oleh Faisal Umardani Hasibuan, Rahma Wahyuni (2020) dengan judul yang sama tetapi variabel yang berbeda menunjukkan bahwa, Variabel pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk tabungan Perbankan Syariah. Dan variabel minat penerapan nilai-nilai Islam berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan masyarakat menggunakan produk Tabungan perbankan Syariah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan tentang akad *mudharabah* berpengaruh positif terhadap variabel minat.

Tabel 4. 11 Hipotesis

	Hipotesis	Kesimpulan
H	Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Tentang Akad Mudharabah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah	Diterima

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian diatas dapat disimpulkan hasil analisa data, pengujian hipotesis dan pembahasannya, maka disimpulkan bahwa variabel X (pengetahuan) masyarakat tentang akad *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan sebesar 39,5% *R Square* terhadap variabel Y (minat) menabung di Bank Syariah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin positif bertambahnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah maka semakin tinggi minat menabung masyarakat di Bank Syariah. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil analisis data yang di uji menggunakan uji t yang menunjukkan nilai variabel pengetahuan tentang akad *mudharabah* (X) pada output sebesar $7,744 > 1,661$.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, A. (1993). *Psikologi Pendidikan* (Vol. 4). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- afidburhanuddin. (2014). <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2014/05/13/jenis-pengetahuan-dan-ukuran-kebenarannya/>. Diambil kembali dari jenis-pengetahuan-dan-ukuran-kebenarannya.
- al-Zuhaili, W. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Vol. 5). Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fiqih dan Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan dan Agama Islam*, 3(2), 43.
- Antonio, M. S. (2017). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arifin, & Sa'diyah. (2013, Desember). Mudharabah Dalam Fiqh Dan Perbankan Syariah. *JURNAL Equilibrium*, 1(2), 12.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Vol. 5). Jakarta: Gema Insani.
- Bagus, L. (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia.
- Bahrudin, E., & Hamdi, A. S. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Basir, C. (2009). *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Bawono, A. (2006). *Multivariate Analysis dengan SPSS*. Salatiga: STAIN Salatiga Press.
- Crow, L., & Crow, A. (1989). *Psikologi Pendidikan Terjemahan dari Educational Psychology* (Vol. 1). Yogyakarta:
- Edwards, P. (1972). *The Encyclopedia of Philosophy*. New York: Macmillan Publish
- Gazalba, S. (1992). *Sistematika Filsafat*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ghadah, A. a.-S. (2003). *Buhut fi al-Mu'amalat wa al-Asalib al-Masharifiyah al-Islamiyyah* (Vol. 1). t.t: Majmu'ah Dilah al-Barkah.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*.
- Guru, P. (2021). *Diambil kembali dari <https://pendidikan.co.id/pengertian-masyarakat/>*.
- Indi, I. (2019). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Menabung Di Bank Syariah (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar) (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Makassar).
- Iskandarwasid, & Sunendar, D. (2011). *Strategi Pembelajaran Bahasa* (Vol. 3). Bandung: Rosda.
- Isma'il, U. M. (2006). *Sanadat al-Muqaradhah wa Ahkamuha fi al-Fiqh al-Islami: Dirasah Muqaranah Tathbiqiyah*. Amman: Dar al-Nafa'is.
- ISRA. (2015). *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, H. (1993). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kattsoff, L. O. (1996). *Pengantar Filsafat*. Yogyakarta: Tiara Wicana.
- Kotler, P. (2002). *Manajemen pemasaran*. Jakarta: Prenhallindo.
- Mauludia, Z. (2021, Desember). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 40-42.
- Nasehudin, T. S., & Gozali, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*.
- Nigel, C. B., & Grove, S. (2000). *Mengenal Psikologi For Beginners* (Vol. 1). Bandung.
- Nugroho, B. A. (2005). *Strategi jitu memilih metode statistik penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi.

- Priyastama, R. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: Start Up.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saputro , & Dzulkirom. (2015, April). Sistem Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 21(2), 2.
- Sari, N. P., Fadilla, & Aravik, H. (2021). PENERAPAN AKAD MUDHARABAH PADA PRODUK TABUNGAN DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI KC PRABUMULIH. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 6 (2), 212-215.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Supardi, D. (2017). *Statistik penelitian pendidikan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Wawan, A., & Dewi , M. (2010). *Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia*. Yogyakarta: Nuha Medika.